



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.925, 2018

KEMENDAGRI. Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA
MASA JABATAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahapan kegiatan berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
6. Masa Jabatan Kepala Daerah adalah tenggang waktu seorang kepala daerah memegang jabatan sebagai kepala daerah terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dari jabatan kepala daerah.
7. Pemeriksaan dalam rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah proses kegiatan untuk memperoleh keyakinan terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat RPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal pengawasan.

BAB II

LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) APIP melakukan Pemeriksaan terhadap capaian RPJMD, meliputi:
 - a. aspek kesejahteraan masyarakat;
 - b. aspek daya saing daerah; dan
 - c. aspek pelayanan umum.
- (2) Pemeriksaan terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan indikator keberhasilan sesuai dengan target capaian pada RPJMD.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam RPT.
- (2) RPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.
- (3) RPT dikoordinasikan oleh APIP Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah provinsi dan APIP Provinsi untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB III

TAHAPAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Pemeriksaan dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah atau paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelantikan Kepala Daerah baru yang terpilih.

Pasal 5

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

- a. perencanaan;

- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan tim pemeriksa;
 - b. pembuatan program kerja Pemeriksaan; dan
 - c. penerbitan surat tugas pemeriksaan.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. supervisor/pengendali teknis;
 - c. ketua tim; dan
 - d. anggota tim.
- (3) Program kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk APIP Kementerian Dalam Negeri disusun oleh tim pemeriksa, disetujui oleh inspektur serta diketahui oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Program kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk APIP daerah provinsi disusun oleh tim pemeriksa, disetujui oleh inspektur pembantu serta diketahui oleh inspektur daerah provinsi.
- (5) Surat tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk APIP Kementerian Dalam Negeri diterbitkan oleh Menteri.
- (6) Surat tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk APIP daerah provinsi diterbitkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh:
 - a. APIP Kementerian Dalam Negeri untuk daerah provinsi; dan
 - b. APIP provinsi untuk daerah kabupaten/kota.